

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk mengalami penghapusan pencatatan oleh Bursa
 - a. Mengalami kondisi yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.
 - b. Saham perusahaan tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan atau 2 tahun.

Dalam hal ini PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN) telah mengalami kondisi yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usahanya karena BORN dan anak usahanya yaitu PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan Kementerian ESDM (pemerintah) melakukan pencabutan kontrak PKP2B. Hal tersebut membawa dampak negatif bagi perusahaan termasuk induk perusahaannya yaitu BORN karena sejak dicabutnya kontrak tersebut kegiatan eksplorasi tambang yang menjadi sumber utama pendanaan jadi terhenti, oleh karena itu sejak Surat Keputusan Kementerian ESDM diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung, BORN tidak lagi mencatatkan penambahan pendapatannya. Hingga saat sebelum Bursa melakukan *delisting*, BORN belum menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai serta sahamnya telah disuspensi selama lebih dari 24 bulan

2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pemegang saham minoritas PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk pasca *forced delisting* yaitu *Pertama* berdasarkan UUPT yang mengamanatkan kepada perusahaan terbuka agar selalu memenuhi hak-hak para pemegang saham minoritasnya dan selalu menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam kelangsungan usahanya, serta perusahaan wajib melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham yang memiliki hak suara untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bentuk dari perlindungan pemegang saham minoritas. *Kedua* didalam UUPT juga telah mengatur bahwa para pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan akibat keputusan atau tindakan Direksi atau Komisaris dalam menjalankan perusahaan. *Ketiga* berdasarkan UUPM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengamanatkan agar perusahaan terbuka meskipun sudah tidak lagi berstatus sebagai perusahaan tercatat namun masih harus memenuhi kewajibannya untuk melakukan keterbukaan informasi mengenai laporan keuangan maupun kejadian penting perusahaan.

5.2 Saran

Melalui skripsi ini, penulis memberikan saran antara lain:

1. Mengingat kasus fenomena penghapusan pencatatan saham oleh Bursa (*forced delisting*) sekarang ini jumlahnya tidak sedikit, maka otoritas pasar modal seperti Bursa maupun OJK harus membuat regulasi khusus mengenai kewajiban perusahaan pasca *delisting* kepada para pemegang saham publik nya agar tidak terjadi kekosongan hukum seperti yang terjadi saat ini karena belum diatur secara khusus, hal ini dilakukan dalam rangka perlindungan pemegang saham minoritas agar menimbulkan kepastian hukum bagi minoritas.
2. Pemerintah agar segera melakukan edukasi melalui sosialisasi Undang-Undang Perseroan Terbatas bagi para pemegang saham minoritas maupun kepada masyarakat calon investor yang nantinya akan menjadi

pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan terbuka mengenai hak-hak dan kewenangan-kewenangan yang mereka miliki sebagai minoritas terhadap perusahaan. Hal ini dilakukan dalam rangka perlindungan hukum pemegang saham minoritas, agar menimbulkan kepastian hukum bagi para minoritas.

